



PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2017/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Kota Bumi, 20 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Salim Group /Sumalindo, bertempat tinggal di Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, sebagai **Penggugat ;**
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Sulawesi, 25 November 1971, agama Islam, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 4 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 198/Pdt.G/2017/PA.TR., tanggal 4 Mei 2017, dengan dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Talisayan pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2002 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/23/VIII/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan tertanggal 20 Agustus 2002;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak,

Hal 1 dari 5 hal. Put. No.198/Pdt.G/2017/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di camp perusahaan selama 13 (tiga belas) tahun dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka main judi kartu sehingga untuk keperluan biaya anak tidak tercukupi dan apabila diingatkan oleh Penggugat, Tergugat marah-marah sehingga terjadilah pertengkaran;
5. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran pada bulan Juni 2015 disebabkan Tergugat tidak mempunyai uang untuk menyunatkan anak, kemudian anak terpaksa ikut sunatan massal dan Tergugat tidak mau tahu urusan tersebut dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian sulit rasanya untuk diteruskan mengingat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain tergugat, terhadap Penggugat;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hanya datang menghadap pada sidang tanggal 23 Mei 2017, untuk sidang – sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang lagi meskipun telah dipanggil kembali secara resmi

Hal 2 dari 5 hal. Put. No.198/Pdt.G/2017/PATR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan tidak datangnya Penggugat dan Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat di muka persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi di hadapan Hakim Mediator, Helman Fajry, S.HI., M.HI. akan tetapi berdasarkan hasil laporan mediasi tanggal 23 Mei 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah datang menghadap lagi ke persidangan meskipun Penggugat telah dipanggil kembali secara resmi dan patut, maka harus dinyatakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg, gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur ;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 491.000,00- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1438 H., oleh Kami, Majelis Hakim Pengadilan Agama

Hal 3 dari 5 hal. Put. No.198/Pdt.G/2017/PATR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Redeb yang terdiri dari Rukayah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.HI., S.H., M.HI. dan Helman Fajry, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Kaspul Asrar, sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

MUHAMMAD IQBAL, S.HI.,S.H., M.HI.

RUKAYAH, S.Ag.

H. HELMAN FAJRY, S.HI., M.HI.

PANITERA PENGGANTI

DRS. KASPUL ASRAR

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 400.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 4 dari 5 hal. Put. No.198/Pdt.G/2017/PATR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 5 dari 5 hal. Put. No.198/Pdt.G/2017/PATR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)